



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 112/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM TELAAH PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KASASI
DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih tertibnya pemeriksaan berkas perkara yang dimohonkan Kasasi, maka dipandang perlu membentuk Tim untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan Kasasi tersebut;

b. Bahwa untuk pemeriksaan berkas Kasasi tersebut pada Pengadilan Negeri Kandangan perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan;

c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Tim pemeriksa berkas Kasasi pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

2. Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VIII/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 712 / 2024 tanggal 23 April 2024 perihal pemberlakuan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.
7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 715/ 2024 tentang petunjuk pelaksana pengelolaan berkas perkara elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan Peninjauan kembali secara elektronik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN TIM TELAAH PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.
- KESATU : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini disamping tugas pokoknya ditunjuk pula sebagai Tim Telaah Berkas Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- KEDUA : Pejabat yang namanya tersebut pada lampiran Surat keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil telaahnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.





SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 10 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 112/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

Tanggal : 10 Juni 2024

Tentang Tim Telaah Berkas Perkara Kasasi pada

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

SUSUNAN TIM TELAHAH BERKAS PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1.	AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH, MH	HAKIM	KETUA TIM TELAHAH
2.	ZURAIDAH, SH	PANITERA	KOORDINATOR
3.	SURYA HARRY PRAYOGA, SH, MH	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
4.	MARTUA SAHAT TOGATOROP, SH	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
5.	DORKAS B SITOMPUL, A.Md	KLEREK- PENGELOLA PENANGANAN PERKARA/STAF KEPANITERAAN PIDANA	OPERATOR
6.	SITI KHAIRA MAULIDA, A.Md	PPNPN/STAF DI PERBANTUKAN DI KEPANITERAAN PERDATA	OPERATOR

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 10 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

